

ANALISIS PEMINDAHTANGANAN ASET DI BPKAD KABUPATEN NGANJUK

Lintang Aprilia Putri¹, Yudhanta Sambharakreshna^{2(*)}

¹⁻²Program Studi Akuntansi, Universitas Trunojoyo Madura

Abstract

The alienation of regional assets is one of the effective strategies for managing regional assets. Forms of asset alienation are exchange, sale, grants, and capital participation by the Regional Government. One of the bodies that has an important role in managing regional assets is BPKAD. Permendagri Number 19 of 2016 is a regulation that regulates the management of regional property including the alienation of assets. The purpose of this study is to determine the suitability of the alienation process that has been carried out by BPKAD Nganjuk Regency with Permendagri Number 19 of 2016 and the suitability of positive accounting theory. This research uses descriptive qualitative method through literature study, documentation in the form of archives at BPKAD and interviews with the Head of Sub Division of Utilization, Security, and Transfer of Regional Assets at BPKAD Nganjuk Regency. The results of this study found that in every process of transferring regional assets at BPKAD Nganjuk Regency, it has implemented and complied with Permendagri Number 19 of 2016 starting from the provisions, requirements to mechanisms in the asset transfer process even though there are still minor obstacles in its implementation and also in accordance with positive accounting theory. The conclusion of this study is that the suitability and balance between regional asset management and applicable regulations make BPKAD Nganjuk Regency in managing assets more transparent and fair. This proper asset management will increase credibility and public trust.

Kata Kunci: Pemindahtanganan Aset, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Aset Daerah

Januari – Juni 2024, Vol 13 (1) : hlm 28-40
©2024 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.
All rights reserved.

(*) Korespondensi: 210221100145@student.trunojoyo.ac.id (L. A. Putri), yudhanta_fe@trunojoyo.ac.id (Y. Sambharakreshna)

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah seringkali dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola aset daerah secara efektif dan efisien. Barang Milik Daerah (BMD) memiliki peran yang penting dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah, pengembangan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat (Yanto, 2022). Salah satu tahapan yang sering dipertimbangkan dalam mengelola aset daerah adalah pemindahtanganan aset. Proses ini memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat serta transparan (Dja'wa, 2023). Tahap pemindahtanganan melibatkan penelitian yang menyeluruh terkait kondisi aset, penilaian dari berbagai aspek seperti aspek teknis, ekonomis, dan yuridis, lalu pembuatan dokumen hukum, serta koordinasi antara pihak-pihak terkait. Pada tahap pemindahtanganan, penting untuk memastikan keabsahan hukum, keadilan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan aset. Lalu memastikan proses tersebut berjalan selaras dengan aspek-aspek tata kelola yang baik, dan menjaga transparansi dan akuntabilitas (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, 2016). Proses dari pemindahtanganan aset ini dapat berupa penjualan, pertukaran, pemberian hibah, dan penyertaan berupa modal dari Pemerintah Daerah (Zuhdi & Hudiyahrahma, 2020). Aset yang sering dipindahtangankan adalah aset tetap yang merupakan aset dengan masa pakai lebih dari satu tahun untuk mendukung aktivitas operasional pemerintahan (Agustin & Tarigan, 2022). Namun, aset tetap memiliki keterbatasan dalam penggunaannya untuk kepentingan suatu entitas organisasi, bahkan bisa tidak difungsikan lagi untuk kemajuan organisasi. Sehingga aset tersebut dapat dihentikan. Disinilah kegunaan dari proses pemindahtanganan. Disisi lain, Aset tetap daerah merujuk pada aset atau properti yang dimiliki dan dikelola oleh suatu daerah atau wilayah tertentu. Contoh aset ini mencakup infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan, lahan, peralatan dan mesin, proyek konstruksi yang sedang berlangsung, sistem irigasi, jaringan, serta properti tetap lainnya (Thanwain & Amri, 2022).

Salah satu peraturan pemerintah yang memberikan panduan dan ketentuan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah mereka adalah Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset-aset publik mereka secara lebih terstruktur dan efisien. Regulasi ini merupakan kebijakan terbaru terkait pengelolaan aset daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 mengenai pengelolaan aset negara/daerah (Setiabudhi, 2019). Beberapa instansi yang telah menerapkan regulasi terbaru salah satunya adalah BPKAD Kabupaten Nganjuk. Namun, dalam mengimplementasikan dan menyesuaikan dengan regulasi ini masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Diantaranya perlakuan terhadap aset yang sudah ada namun tidak sesuai atau belum tertib dengan peraturan yang berlaku. Meskipun BPKAD Kabupaten Nganjuk telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam beberapa tahun terakhir, masalah seperti aset yang tidak teridentifikasi atau tidak diketahui keberadaannya, tanah yang belum bersertifikat, dan sebagainya masih sering dijumpai

(Novita et al., 2023). Maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesesuaian Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dari segi pemindahtanganan aset. Dimana BPKAD Kabupaten Nganjuk secara aktif sering melakukan pemindahtanganan aset baik ke antar Pemerintah Daerah ataupun ke pihak lain. Pemindahtanganan ini dianggap hal yang riskan karena dalam kegiatannya melibatkan pihak lain sehingga harus mengutamakan keadilan dalam pelaksanaannya.

Dalam mengevaluasi kesesuaian dan penerapan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada BPKAD Kabupaten Nganjuk, peneliti berfokus pada tindakan yang dilakukan BPKAD saat membuat keputusan akuntansi dan beradaptasi dengan standar akuntansi atau peraturan baru yang berlaku. Sehingga dalam penelitian ini *Positive Accounting Theory* (PAT) digunakan. *Positive Accounting Theory* (PAT) merupakan suatu pendekatan yang berusaha untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena tertentu dalam konteks akuntansi (Nana, 2018). Watts dan Zimmerman menjelaskan bahwa PAT adalah teori akuntansi yang berfokus pada deskripsi dan prediksi perilaku aktual entitas atau bisnis. Teori ini menekankan pada penjelasan tindakan yang diambil entitas saat membuat keputusan akuntansi. Tujuan utama *Positive Accounting Theory* adalah memberikan penjelasan atas praktik akuntansi yang diamati serta memprediksi fenomena-fenomena yang mungkin terjadi di masa depan. Misalnya, *Positive Accounting Theory* (PAT) mencoba memberikan alasan mengapa ada entitas secara konsisten menggunakan akuntansi biaya historis dan mengapa ada entitas yang memutuskan untuk mengubah teknik akuntansinya. PAT berasumsi bahwa bisnis memiliki motivasi ekonomi untuk mengadopsi kebijakan akuntansi tertentu yang akan meningkatkan kesejahteraan. Pemilihan kebijakan akuntansi dilakukan karena pengaruhnya terhadap laporan keuangan dan berdampak pada keputusan pihak-pihak berelasi (Kavrar, 2020). Tidak seperti teori normatif, teori positif tidak berusaha untuk membuat kesimpulan tentang teknik akuntansi mana yang baik atau buruk berdasarkan kerangka konseptual. Sebaliknya, teori positif berusaha untuk menjawab pertanyaan mengapa para pelaku bisnis memilih standar tertentu dan terus berusaha untuk membuat prediksi tentang konsekuensi dari penerapan standar atau aturan tersebut (Siallagan, 2016).

Beberapa penelitian terkait penerapan peraturan pemerintah dalam pengelolaan keuangan diantaranya Husein & Latue (2022) terkait pengelolaan keuangan desa telah mematuhi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, meskipun beberapa aspek masih perlu pemantapan lebih dalam lagi. Yondaningtiyastuti (2022) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagian besar mengatur pengelolaan keuangan desa Pohgajih. Lalu dalam penelitian Novita et al., (2023) menjelaskan bahwa Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 telah diterapkan dalam penatausahaan aset BPKAD kabupaten Padang Pariman. Sedangkan pada studi Zulkarnain & Nurdianti (2020), pengelolaan keuangan Desa Bojongasih belum sepenuhnya berpegang pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dari perencanaan yang tidak tepat waktu, kegagalan dalam mematuhi regulasi, dan kegagalan dalam menyampaikan laporan bulanan kepada kepala desa.

Perbedaan dalam penelitian ini terkait analisis kesesuaian Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dari segi pemindahtanganan aset. Dimana isu kesesuaian pemindahtanganan dengan Permendagri ini jarang diangkat. Keunggulan penelitian ini daripada penelitian kesesuaian Permendagri yang lain terletak pada penggunaan grand theory berupa *Positive Accounting Theory* (PAT) dalam analisisnya. Dimana *Positive Accounting Theory* menyoroti terkait penggunaan pemilihan kebijakan dalam suatu instansi atau badan usaha, mengapa perlu mengadopsi aturan tersebut, dan konsekuensi dari aturan tersebut jika diberlakukan. PAT akan membantu menunjukkan bagaimana regulasi tersebut mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui penerapan yang tepat, BPKAD dapat memaksimalkan nilai ekonomi aset untuk kesejahteraan publik. Dengan adanya penelitian ini akan membantu Pemerintah Daerah dan badan usaha lain khususnya BPKAD Kabupaten Nganjuk dalam mengelola aset milik daerah lebih efisien, transparan dan melalui mekanisme yang dianjurkan oleh Pemerintah. Implementasi Permendagri ini juga sebagai bentuk kepatuhan hukum akan semua aturan-aturan yang berlaku (Kaganova & Telgarsky, 2018).

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan memeriksa sejauh mana pengelolaan aset daerah oleh BPKAD Kabupaten Nganjuk sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Panduan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dan menilai bahwa pemindahtanganan aset yang dilakukan BPKAD Kabupaten Nganjuk sejalan dengan tujuan *Positive Accounting Theory* yaitu meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud yaitu terkait pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah.

METODE

Jenis Penelitian

Studi lapangan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif digunakan untuk menjawab dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Untuk menjelaskan fenomena, gejala, dan situasi tertentu, metode penelitian ini mengandalkan narasi dan kata-kata. Oleh karena itu, peneliti harus memahami teori dengan baik agar dapat menganalisis perbedaan antara konsep-konsep teoritis dan apa yang terjadi di dunia nyata (Waruwu, 2023). Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu fenomena atau kenyataan sosial. Ini dilakukan dengan mendeskripsikan berbagai variabel dan unit yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti (Kusumawati & Rusli, 2022).

Objek Penelitian

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk dipilih sebagai objek penelitian. Peneliti akan mengevaluasi kesesuaian kegiatan pemindahtanganan aset yang selama ini dilakukan BPKAD Kabupaten Nganjuk dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. BPKAD Kabupaten Nganjuk dianggap sesuai dengan konteks penelitian karena BPKAD adalah badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset publik dan memiliki wewenang serta pengetahuan yang luas tentang aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, kesesuaian pengelolaan aset dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 berpeluang besar.

Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Nasution (2023) menjelaskan bahwa data primer ialah data otentik yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber asli. Sebaliknya, data sekunder diambil dari berbagai sumber, seperti literatur, basis data, arsip, atau penelitian yang sudah ada sebelumnya. Untuk data primer, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak BPKAD Kabupaten Nganjuk. Informan dalam penelitian ini yaitu Ibu Dian Ninis Setyowati selaku Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan, dan Pemindahtanganan Aset Daerah pada BPKAD Nganjuk. Wawancara ini akan memberikan sudut pandang yang berharga dan memperkaya analisis kesesuaian yang dilakukan. Sedangkan data sekunder akan didapat dari aturan permendagri yang dipakai sebagai acuan kesesuaian, dokumen-dokumen rekap kegiatan pemindahtanganan seperti rekap hibah yang dilakukan, Berita Acara Serah Terima (BAST), dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB) C untuk Gedung dan Bangunan, dan beberapa penelitian sebelumnya sebagai perbandingan.

Teknik Pengumpulan Data

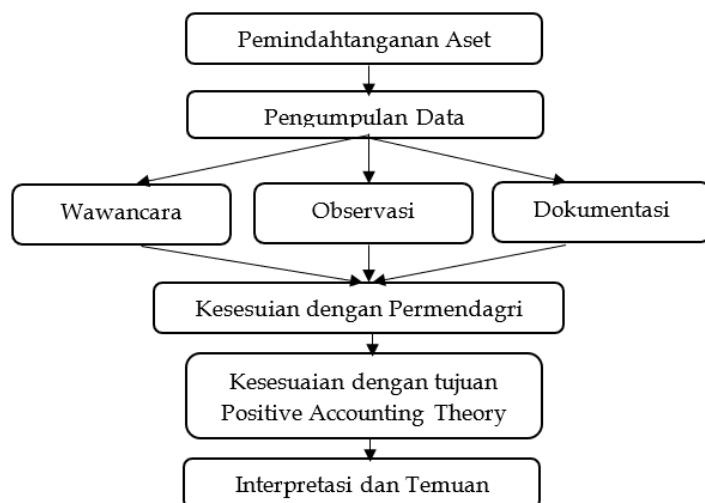
Metode ini dilakukan melalui wawancara dengan informan, observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Wawancara akan dilakukan kepada Ibu Dian Ninis Setyowati selaku Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan, dan Pemindahtanganan Aset Daerah pada BPKAD Nganjuk. Sedangkan metode observasi yaitu dengan melakukan pengamatan beberapa kegiatan pemindahtanganan aset seperti penjualan melalui pelelangan. Observasi ini dapat bersifat partisipan dan non partisipan (Busetto et al., 2020). Dalam hal ini peneliti tergolong pada observasi non partisipan. Kedua metode ini diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan dan objek penelitian (Yoshica Arienda, Kartini, 2022). Untuk metode dokumentasi yang dilakukan berupa kegiatan pemindahtanganan seperti rekap hibah yang dilakukan, Berita Acara Serah Terima (BAST), dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB) C untuk Gedung dan Bangunan, dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis dari catatan lapangan, wawancara, serta pengorganisasian data guna menjelaskan temuan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan proses mengumpulkan dan mengatur data dari catatan lapangan,

wawancara, dan sumber lainnya secara sistematis agar mudah dipahami dan menghasilkan kesimpulan yang informatif dan dapat dimengerti oleh orang lain.

Untuk memperoleh gambaran lebih jelas terkait metode penelitian ini maka peneliti akan menyajikan bagan sebagai representasi kerangka berfikir untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini :



Gambar 1.1 kerangka berfikir

Dengan demikian, dari kerangka berfikir tersebut peneliti akan mengumpulkan data baik berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu peneliti akan menganalisis data dengan mereduksi data-data yang diperlukan dan sehubungan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya data tersebut dinilai dan disesuaikan dengan permendagri yang diteliti dan grand theory yang diacu. Terakhir, interpretasi dan temuan dilakukan untuk memberikan makna-makna pada data yang telah diolah dan mengidentifikasi wawasan atau kesimpulan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan entitas pemerintah yang bertugas membantu pelaksanaan fungsi-fungsi pendukung pemerintahan daerah oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Tugas utama BPKAD adalah menjalankan kebijakan daerah terkait urusan pendukung di bidang keuangan dan aset daerah serta menjalankan urusan lainnya sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya (Vitriana et al., 2022). Pengelolaan BMD pada BPKAD Kabupaten Nganjuk termasuk perencanaan anggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai

dengan aturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kesesuaian Penerapan Permendagri No 19 Tahun 2016 pada BPKAD Kabupaten Nganjuk

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa Pemindahtanganan adalah proses pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah. Proses ini dilakukan melalui berbagai cara seperti penjualan, pertukaran, pemberian hibah, dan penyertaan berupa modal dari pemerintah.

a. Tukar Menukar

Pemindahtanganan melalui kegiatan tukar menukar sudah sering dilakukan oleh BPKAD Nganjuk baik real estat maupun aset lainnya setelah memperoleh persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan dinas dan sebagai upaya optimalisasi barang milik daerah. Sebagaimana yang dijelaskan pada regulasi terbaru bahwa tukar menukar merujuk pada pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Transaksi tersebut dapat melibatkan aset yang sejenis maupun tidak sejenis (Setiabudhi, 2019). Dalam proses ini, barang pengganti yang diberikan harus memiliki nilai yang setara atau melebihi nilai wajar aset yang dilepas. Apabila nilai barang pengganti lebih rendah dari nilai wajar aset yang dilepas, maka pihak yang melakukan pertukaran wajib menyertakan kekurangannya ke Kas Umum Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 392 Ayat (1), (2), dan (3), mekanisme tukar menukar yang dilakukan oleh BPKAD Nganjuk melibatkan beberapa tahapan. Pertama, proses penukaran dilakukan berdasarkan kebutuhan pengguna barang atau melalui permintaan penukaran dari pihak terkait. Selanjutnya sebuah tim dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengevaluasi kelayakan pertukaran, yang meliputi penilaian teknis, ekonomi, yuridis, administratif, dan data fisik. Penelitian administratif meliputi verifikasi status penggunaan, dokumentasi kepemilikan, dan hal-hal lain terkait barang yang dilepas lalu rincian rencana kebutuhan barang pengganti. Sesuai Pasal 394 Ayat (1) dan (2), Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) dan aset lainnya didokumentasikan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Salah satu contoh tukar menukar yang diungkapkan oleh Ibu Ninis dalam wawancara yaitu :

“Untuk tukar menukar, selain karena tidak digunakan yaitu barang tersebut lebih bermanfaat jika ditukar. Misalnya Pemkab memiliki aset tanah di suatu kecamatan dan asetnya menyebar terpisah-pisah. Lalu ada yang mengajukan pertukaran agar aset tersebut tidak terpisah.”

Namun tukar-menukar aset yang tersebar ini banyak menemui kendala seperti nama pemilik tanah yang tidak jelas, dokumen yang tidak lengkap, atau tanah berada dalam sengketa.

b. Penjualan

Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 (2016), konsep penjualan adalah pemindahtanganan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan memperoleh penggantian dalam bentuk uang. Penjualan barang milik daerah dapat berupa penjualan langsung atau lelang. Penjualan langsung adalah penyerahan barang milik daerah secara langsung kepada calon pembeli, sedangkan penjualan lelang adalah penawaran secara terbuka dengan penawaran harga yang semakin meningkat, baik secara tertulis maupun lisan. Beberapa alasan BPKAD Nganjuk sering melakukan penjualan BMD diantaranya untuk mengoptimalkan aset yang kurang dimanfaatkan atau kelebihan aset, BMD dalam kondisi rusak berat, mengurangi beban pemeliharaan dan mengalihkan biaya pemeliharaan untuk aset yang masih bermanfaat, serta menambah pendapatan asli daerah untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah (Zhang et al., 2021). Sesuai dengan Pasal 356 Ayat (1), mekanisme penjualan yang dilakukan oleh BPKAD Nganjuk ini hampir sama dengan tukar menukar yaitu pertama, permohonan penjualan disiapkan yang mencakup data BMD, justifikasi penjualan, dan evaluasi dari perspektif teknis, ekonomi, dan yuridis, serta analisis data administratif dan fisik. Selanjutnya dilakukan penilaian barang, jika melalui lelang maka penilaian akan bekerja sama dengan kantor KPKNL. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Ninis dalam wawancara :

“Penyelenggara lelang BMD adalah pemerintah daerah kabupaten masing-masing, dalam hal ini diwakili oleh Sekretariat Daerah. Untuk penilaian lelang akan bekerja sama dengan KPKNL”

Setelah dilakukan penilaian, selanjutnya pengumuman lelang yang memuat syarat-syarat untuk peserta lelang, penyetoran jaminan, open house dan cara pembayaran. Setelah mendapatkan pemenang, maka dilakukan pelunasan pembayaran dan akan mendapatkan risalah lelang. Selain risalah lelang, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Ninis bahwa dokumen pendukung dapat berupa :

“Dokumen pendukung lain dalam pelelangan semisal mobil yang masih dipakai dalam kondisi baik maka dokumen yang dibutuhkan yaitu dokumen risalah lelang untuk balik nama dari plat merah menjadi plat hitam. Kalau barang rosok maka dokumen yang dibutuhkan yaitu berita acara serah terima (BAST) dan surat jalan untuk mengangkut barang tersebut”

Jika penjualan secara langsung maka serah terima barang berdasarkan akta jual beli. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada Pasal 354 Ayat (3). Ibu Ninis juga menjelaskan bahwa untuk peserta yang bukan pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan 100%. Untuk barang yang gagal dilelang maka akan dilakukan lelang ulang sebanyak satu kali diperiode berikutnya. Sepanjang tahun 2023 BPKAD Kabupaten Nganjuk sering mengikuti kegiatan lelang berupa kendaraan, bangunan gedung, dan sebagainya dengan total inventaris pembelian mencapai 250 juta.

c. Hibah

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 (2016), hibah adalah pengalihan kepemilikan barang tanpa adanya imbalan yang diterima. Dalam pemindahtanganan BMD, hibah dikecualikan dalam proses penilaian karena sifatnya yang tidak dimaksudkan untuk mendapat imbalan atau keuntungan langsung dari penerima hibah. Pemberian hibah dalam konteks pemerintahan ini biasanya didasarkan pada pertimbangan kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat, atau untuk mendukung program atau proyek tertentu. Sehingga tidak diperlukan penilaian barang atau jasa yang diterima. Barang yang memenuhi syarat untuk dihibahkan harus memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak diklasifikasikan sebagai rahasia negara, tidak dikuasai atau digunakan untuk kepentingan umum, dan tidak lagi digunakan untuk tujuan penyelenggaraan tugas. BPKAD Nganjuk sering melakukan kegiatan hibah baik sebagai pemberi hibah maupun penerima hibah. Beberapa hibah masuk yang pernah dilakukan sepanjang tahun 2022 yaitu hibah kendaraan, ATK, gedung dan bangunan, tanah, dan lainnya. Lalu untuk hibah keluar yang pernah dilakukan berupa kendaraan, bangunan gedung, ATK, rumah, dan lainnya. Seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh penerima hibah. Dalam wawancaranya, Ibu Ninis menjelaskan bahwa :

“Hibah ini bisa dilakukan untuk yayasan-yayasan keagamaan dan sosial sehingga masyarakat merasakan peran pemkab dalam pelayanan pada masyarakat.”

Prosedur hibah yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Nganjuk sesuai dengan isi Pasal 401 dan 402 yaitu dimulai dengan mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD, yang kemudian dikirim ke Gubernur/Bupati/walikota. Selanjutnya, sebuah tim akan dibentuk untuk melakukan penelitian data fisik dan administratif. Hasil penelitian digunakan sebagai dasar untuk membuat berita acara penelitian, yang kemudian disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menetapkan barang sebagai objek hibah. Selanjutnya, sejalan dengan Pasal 404 Ayat (1), (3) dan (4), penerima hibah melakukan serah terima BMD yang dihibahkan, yang dicatat dalam BAST, dan menandatangani naskah hibah. Terakhir, penghapusan BMD yang dihibahkan diusulkan oleh pengelola barang. Jika permohonan hibah tidak disetujui pada Pasal 406 Ayat (3), Gubernur/Bupati/walikota melalui pengelola barang akan memberi tahu pemohon hibah tentang keputusan dan alasan keputusan tersebut.

d. Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah

Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 (2016), penyertaan modal merujuk pada transfer kepemilikan BMD yang sebelumnya dianggap sebagai kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang terpisahkan yang kemudian dapat dihitung sebagai modal atau saham daerah dalam BUMN, BUMD, atau entitas hukum negara lainnya. Tindakan pemerintah daerah untuk menanamkan dana dalam bentuk modal ke dalam badan usaha untuk mendukung pelaksanaan program atau proyek yang

dianggap penting disebut penyertaan modal. Penyertaan modal ini dapat berupa real estat maupun aset lainnya. Salah satu contoh penyertaan modal yaitu ketika pemerintah daerah memberikan penyertaan modal yang dapat memberikan manfaat dan membantu kebutuhan masyarakat umum serta memiliki prospek yang bagus dimasa depan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Ninis bahwa :

"Penyertaan modal itu seperti BPKAD dalam hal ini aset punya barang/bangunan lalu diserahkan kepada pihak swasta yaitu perusahaan daerah yang dibentuk oleh Pemkab berupa bank BPR dan PDAM jadi aset-asetnya itu berasal dari aset Pemkab yang dijadikan modal oleh mereka. Penyertaan modal itu bukan di BPKAD, jika berbiacara tentang penyertaan modal itu bagi Pemkab. Di Pemkab itu ada 3 penyertaan modal yaitu PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), PDAU (Perusahaan Daerah Aneka Usaha), BPR (Bank Pengkreditan Rakyat)"

Prosedur penyertaan modal yang dilakukan akan melibatkan beberapa tahapan. Pertama-tama, pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal. Lalu pengelola barang melakukan penilaian terhadap objek yang akan digunakan untuk penyertaan modal. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut disampaikan kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota yang kemudian membentuk tim evaluasi untuk mengevaluasi analisis kelayakan dan data administratif terkait penyertaan modal. Setelah memastikan kelayakan, tim peneliti menyampaikan hasil kajian beserta surat yang menunjukkan kesiapan untuk melakukan penyertaan modal. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 415 Ayat (1) hingga (6). Dalam wawancaranya, sesuai Pasal 417 Ibu Ninis juga mengungkapkan bahwa :

"Setelah permohonan dan penilaian maka harus dibentuk Perda untuk penyertaan modal yang mengatur besaran modal, bentuk penyertaan yaitu bisa berupa uang atau barang, serta entitas atau perusahaan mana yang akan menerima modal tersebut. Lalu akan dilakukan BAST"

Jika penyertaan modal melibatkan barang, pengguna barang mengajukan usulan penghapusan barang yang akan digunakan untuk penyertaan modal dalam BAST. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 420.

Kesesuaian Pemindahtanganan Aset dengan *Positive Accounting Theory*

BPKAD Kabupaten Nganjuk telah menerapkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dengan baik dan benar. Sejalan dengan *Positive Accounting Theory*, Pemindahtanganan aset yang dilakukan sesuai dengan peraturan terbaru ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebab tujuan BPKAD dalam pengelolaan aset daerah semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Dimana BPKAD Kabupaten Nganjuk telah menerapkan kebijakan yang sesuai terkait pemindahtanganan aset yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Dalam wawancara yang dilakukan, Ibu Ninis mengungkapkan bahwa :

"Semua bentuk pengelolaan aset di BPKAD Kabupaten Nganjuk selalu mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan hukum dan koordinasi yang lebih terstruktur dengan adanya aturan tersebut. Dengan pemindahtanganan aset, barang milik daerah menjadi lebih optimal sehingga laporan keuangan bisa mendapatkan predikat WTP."

Selain itu, dengan BPKAD Kabupaten Nganjuk setiap prosesnya berdasarkan aturan yang ditetapkan, maka hal tersebut juga dapat meningkatkan citra baik instansi di mata masyarakat, penerapan tersebut juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi risiko hukum dan regulasi, serta memperbaiki proses pengambilan keputusan. Pemindahtanganan yang sering dilakukan oleh BPKAD Nganjuk selalu berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum seperti hibah kendaraan untuk puskesmas pelayanan umum, hibah rumah khusus, pembangunan ruang perpustakaan, pembangunan paving pada beberapa sekolah, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Proses pemindahtanganan BPKAD Kabupaten Nganjuk telah menerapkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dengan baik, benar dan sesuai. Meskipun dalam pelaksanaannya terkadang terjadi kendala seperti dokumen yang tidak lengkap ataupun aset tidak teridentifikasi, proses pemindahtanganan aset yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Nganjuk selalu diselenggarakan secara adil dan transparan. Dengan menerapkan peraturan ini dalam proses pemindahtanganan aset BPKAD Nganjuk, pengelolaan aset baik berupa pemenuhan kebutuhan, biaya pemeliharaan, aset yang masih dipergunakan, dan menambah kas daerah dapat dilakukan secara optimal.

Dalam penelitian ini hanya menjelaskan terkait analisis kesesuaian pengelolaan aset dengan aturan pemerintah terkait proses pemindahtanganan saja. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan yaitu terkait perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, penilaian, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sehingga efektivitas dari aturan yang diterapkan dalam pengelolaan aset dapat terlihat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, L., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), 1-18. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i1.1204>
- Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. *Neurological Research and Practice*, 2(1). <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>
- Dja'wa, A. (2023). Implementasi Pengelolaan Aset Daerah Pada Daerah Pemekaran. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 2(01), 661-671. <https://doi.org/10.62668/bharasumba.v2i01.497>
- Husein, H., & Latue, D. M. (2022). Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku). *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 2(2), 81-

94. <https://doi.org/10.30598/kupna.v2.i2.p81-94>
- Kaganova, O., & Telgarsky, J. (2018). Management of capital assets by local governments: An assessment and benchmarking survey. *International Journal of Strategic Property Management*, 22(2), 143–156. <https://doi.org/10.3846/ijspm.2018.445>
- Kavrar, Ö. (2020). The Managerial Implications of Positive and Normative Accounting Theories. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 23(1), 305–317.
- Kusumawati, M., & Rusli, Z. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(1), 245–254. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i1.3511>
- Nana, M. (2018). Positive Accounting Theory (Pat): Telaah Literatur Dari Berbagai Perspektif. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 9(2), 72. <https://doi.org/10.18860/em.v11i2.5271>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Novita, R., Fathiah, F., & Yusnita, I. (2023). Evaluasi penerapan Permendagri No.19 Tahun 2016 Dalam Penatausahaan Aset Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 2(1), 103–108. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v2i1.704>
- Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, 1 (2016).
- Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. *The Studies of Social Sciences*, 1(1), 7. <https://doi.org/10.35801/tsss.2019.1.1.25014>
- Siallagan, H. (2016). Buku Teori Akuntansi Edisi Pertama. *LPPM UHN Press*, 1, 285.
- Thanwain, T., & Amri, N. F. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 195–205. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2075>
- Vitriana, N., Agustawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Yanto, E. S. (2022). Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 8(April).
- Yondaningtiyastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi*, 4(3), 177–190. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/ritmik/article/view/622/648>
- Yoshica Arienda, Kartini, A. I. (2022). Optimalisasi Proses Serah Terima Hibah Aset Barang Milik Negara Pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(9), 1278–1285.
- Zhang, J., Li, L., Yu, T., Gu, J., & Wen, H. (2021). Land assets, urban investment bonds,

- and local governments' debt risk, china. *International Journal of Strategic Property Management*, 25(1), 65–75. <https://doi.org/10.3846/ijspm.2020.13834>
- Zuhdi, A. M., & Hudiyahrahma, A. R. (2020). Keabsahan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Melalui Jual Beli. *Perspektif*, 25(1), 1. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.708>
- Zulkarnain, Z., & Nurdiati, W. (2020). Analisis Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Bojongasih Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 6(1), 1617–1632. <http://journal.widyatama.ac.id/index.php/jabe/article/view/472>